



P E N E T A P A N

Nomor 790/Pdt.P/2014/PA.Mks.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan perwalian atas perkara yang diajukan oleh :

Parida binti Sangkala, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Lanraki Baru, Lorong 1 (rumah an. Mama Fandy), RT. 005, RW. 005, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan penetapan perwalian secara tertulis tertanggal 18 Nopember 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register Nomor: 790/Pdt.P/2014/PA.Mks. tertanggal 18 Nopember 2014, pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Syamsuddin bin Pawa pada tanggal 14 Nopember 1989 di Makassar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 352/41/XI/1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, dahulu Kota Ujung Pandang, sekarang Kota Makassar.
2. Bahwa semasa pernikahan Pemohon dengan Syamsuddin bin Pawa telah dikaruniai 5 orang anak, masing – masing bernama:

Hal. 1 dari 8 Hal. Put No.790/Pdt.P/2014/PA. Mks



- a. Fandy Syam, lahir tanggal 15 Februari 1991.
 - b. Mayaromanti Syam, lahir tanggal 27 Maret 1995.
 - c. Sridayanti Syam, lahir tanggal 09 Januari 1997.
 - d. Dian Ekarida Syam, lahir 27 Januari 2001.
 - e. Muh. Dava Raihan Syam, lahir 08 Nopember 2004
3. Bahwa suami Pemohon bernama Syamsuddin bin Pawa, telah meninggal dunia pada tanggal 06 Oktober 2007 berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang diketahui oleh Kepala Rumah Sakit Pelamonia Nomor: 15/136719/X/2007 tanggal 08 Oktober 2007.
 4. Bahwa maksud dan tujuan pemohon adalah untuk menjual rumah atas nama suami pemohon yang bernama Syamsuddin bin Pawa yang terletak di Jalan Malino BTN Batara Mawang Blok AC 5, No. 3, Kelurahan Parang Loe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa.
 5. Bahwa anak Pemohon yang bernama Dian Ekarida Syam dan Dava Raihan Syam, masih di bawah umur dan belum dapat bertindak sendiri menurut hukum sebagaimana layaknya orang dewasa dan menjual rumah tersebut harus diwakili oleh walinya.
 6. Bahwa pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama Dian Ekarida Syam dan Muh. Dava Raihan Syam, sehingga memenuhi syarat untuk menjadi wali dari anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur, akan tetapi dalam hal perwalian tersebut harus memperoleh penetapan Pengadilan.

Bahwa berdasarkan atas dalil-dalil tersebut diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Makassar Cq. Majelis hakim yang memeirksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.



2. Menyatakan bahwa Pemohon adalah wali dari anak kandung pemohon yang masih dibawah umur, yang masing-masing bernama:
 - a. Dian Ekarida Syam.
 - b. Muh. Dava Raihan Syam.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap dipersidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon tertanggal 18 November 2014 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, maka pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 352/41/XI/1989, An. Parida dengan suaminya Syamsuddin, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup dan dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Fandi Syam dengan Nomor 1798/ST/CS/1991 tertanggal 17 Juni 1991 yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2.

Hal. 3 dari 10 Hal. Put No. 790/Pdt.G/2014/PA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Maya Romanti S dengan Nomor 162/UM/CS/1995 tertanggal 4 Mei 1995 yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.3
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Sridayanti Syam dengan Nomor 6056/IST/CS-Mr/LW/1997/2007 tertanggal 23 Oktober 2007 yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.4
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Dian Ekarida Syam dengan Nomor 6055/IST/CS-Mr/X/Lw/2001/2007 tertanggal 23 Oktober 2007 yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.5
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Muh. Dava Syam dengan Nomor 6057/IST/CS-Mr/X/Lw/2004/2007 tertanggal 23 Oktober 2007 yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.6.
7. Fotokopi Surat Kartu Keluarga pemohon Nomor: 737111310070048, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta diberi meterai secukupnya dan dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti P. 7
8. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian An. Syamsuddin bin Pawa Nomor 15/1367/X/2007 tertanggal 8 Oktober 2007, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Plamonia, tanpa dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya dan dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti P.8.
9. Fotokopi Sertifikat rumah pemohon An. Syamsuddin Nomor 00261 Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Gowa, Kecamatan Bontomarannu, Kelurahan Borongloe, tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai cukup selanjutnya, diberi kode P.9

Bahwa selain alat-alat bukti surat tersebut, pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi pertama:

Emy binti Sangkala, umur 42 tahun, dibawah sumpah dalam keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon karena saksi adalah saudara kandung dengan pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui suami pemohon bernama Syamsuddin bin Pawa yang telah meninggal dunia pada tanggal 06 Oktober 2007 di Makassar.
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dengan suaminya telah melahirkan (lima) orang anak yaitu masing-masing bernama 1. Fandy Syam 2. Mayaromanti Syam dan 3. Sridayanti Syam 4. Dian Ekarida Syam dan 5. Muh. Dava Raihan Syam.
- Bahwa Dian Ekarida Syam dan Muh. Dava Raihan Syam masih usia dibawah umur sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan atau bertindak secara hukum.
- Bahwa suami pemohon bernama Syamsuddin bin Pawa telah meninggal dunia yaitu pada tanggal 6 Oktober 2007, di Makassar.
- Bahwa saksi mengetahui maksud pemohon yaitu untuk pengurusan penjualan rumahnya di Jalan Malino BTN Batara Mawang, Kabupaten Gowa.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon bermaksud untuk ditetapkan sebagai wali dari 2 (dua) orang anak kandungnya

Hal. 5 dari 10 Hal. Put No. 790/Pdt.G/2014/PA. Mks



bernama 1. Dian Ekarida Syam dan 2. Muh. Dava Raihan Syam.

Saksi kedua:

Ramlah binti Sangkala, umur 32 tahun dibawah sumpah dalam keterangannya yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon karena bersaudara kandung dengan pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui maksud pemohon datang di persidangan Pengadilan Agama Makassar ini yaitu bermaksud untuk ditetapkan sebagai wali dari kedua anak kandungnya bernama Dian Ekarida Syam dan Muh. Dava Raihan Syam.
- Bahwa saksi mengetahui suami pemohon bernama Syamsuddin bin Pawa yang telah meninggal dunia pada tanggal 06 Oktober 2007 di Makassar.
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dengan suaminya telah melahirkan (lima) orang anak yaitu masing-masing bernama 1. Fandy Syam 2. Mayaromanti Syam dan 3. Sridayanti Syam 4. Dian Ekarida Syam dan 5. Muh. Dava Raihan Syam.
- Bahwa Dian Ekarida Syam dan Muh. Dava Raihan Syam masih usia dibawah umur sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan atau bertindak secara hukum.
- Bahwa suami pemohon bernama Syamsuddin bin Pawa telah meninggal dunia yaitu pada tanggal 6 Oktober 2007, di Makassar.
- Bahwa saksi mengetahui maksud pemohon yaitu untuk pengurusan penjualan rumahnya di Jalan Malino BTN Batara Mawang, Kabupaten Gowa.



- Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon bermaksud untuk ditetapkan sebagai wali dari 2 (dua) orang anak kandungnya bernama 1. Dian Ekarida Syam dan 2. Muh. Dava Raihan Syam.

Bahwa pada akhirnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi alat bukti dan telah mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka untuk selengkapny ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon untuk ditetapkan sebagai wali dari kedua anak kandungnya yang bernama Dian Ekarida Syam dan Muh. Dava Raihan Syam, karena suami pemohon bernama Syamsuddin bin Pawa yang telah meninggal dunia pada tanggal 6 Oktober 2007, sedang pemohon bermaksud untuk menjual rumahnya di BTN Batara Mawang Blok AC 5, No. 3, Kelurahan Parangloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, dalam hal ini diwakili oleh pemohon sebagai ibu kandung dari kedua anaknya yang masih dibawah umur.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, maka telah mengajukan alat-alat bukti tertulis (P.1, P.2, dan P.3, P.4 dan P.5 serta P.6, P.7, P.8 dan P9) dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama Emy binti Sangkala dan Ramlah binti Sangkala.

Hal. 7 dari 10 Hal. Put No. 790/Pdt.G/2014/PA. Mks



Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang yang tidak terhalang menjadi saksi lagi pula dalam keterangannya dibawah sumpah telah memberikan keterangan selengkapnya termuat dalam keterangan saksi-saksi sebagaimana telah terurai diatas yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan pemohon sehingga kesaksian para saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, baik bukti surat, maupun keterangan saksi-saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon bernama Parida telah menikah dengan lelaki Syamsuddin bin Pawa pada tanggal 14 Nopember 1989 di Kota Makassar.
- Bahwa dari perkawinan pemohon Parida binti Sangkala dengan lelaki Syamsuddin bin Pawa, telah melahirkan 5 (lima) orang anak yaitu masing-masing 1. Fandy Syam 2. Mayaromanti Syam, dan 3. Sridayanti Syam, 4. Dian Ekarida Syam, dan 5. Muh. Dava Raihan Syam.
- Bahwa anak kedua anak pemohon tersebut yaitu Dian Ekarida Syam dan Muh. Dava Raihan Syam belum cukup umur untuk bertindak secara hukum.
- Bahwa suami pemohon bernama Syamsuddin bin Pawa telah meninggal dunia pada tanggal 6 Oktober 2007 di Makassar.
- Bahwa pemohon dengan suaminya Syamsuddin bin Pawa telah mempunyai rumah di Jalan Malino BTN Batara Mawang Blok AC 5 No. 3, Kelurahan Parangloe, Kecamatan Bonto Marannu, Kabupaten Gowa.



- Bahwa suami pemohon bernama Syamsuddin bin Pawa tersebut telah meninggal dunia sedang pemohon bermaksud untuk menjual rumahnya tersebut.
- Bahwa oleh karena kedua anak pemohon yaitu Dian Ekarida Syam, dan Muh. Dava Raihan Syam masih dibawah umur, maka pemohon bermaksud untuk mewakili melakukan penjualan terhadap rumah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka telah terbukti bahwa kedua anak pemohon bernama Dian Ekarida Syam dan Muh. Dava Raihan Syam masih di bawah umur atau belum dewasa , sehingga menurut ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam, maka pemohonlah sebagai ibu kandung dari kedua anaknya yaitu Dian Ekarida Syam dan Muh. Dava Raihan Syam yang berhak menjadi wali, untuk melakukan segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, termasuk semua perbuatan hukum yang berhubungan dengan maksud pemohon untuk menjual rumahnya tersebut yang terletak di Jalan Malino BTN Batara Mawang, Blok AC 5, No. 3, Kelurahan Parangloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa.

Menimbang, bahwa secara substansial tugas atau kewajiban orang tua adalah tugas atau kewajiban wali terhadap anak yang di bawah perwaliannya sebab menurut ketentuan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, pada dasarnya perwalian itu hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah menikah.

Menimbang, bahwa dengan demikian, permohonan pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari kedua anaknya yang bernama Dian Ekarida Syam dan Muh. Dava Raihan Syam harus dipandang telah terbukti dan berdasar hukum.

Hal. 9 dari 10 Hal. Put No. 790/Pdt.G/2014/PA. Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan pemohon tentang penetapan perwalian tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan (volunter), maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan pemohon, Parida binti Sangkala, sebagai wali terhadap kedua anak kandungnya bernama 1. Dian Ekarida Syam binti Syamsuddin dan 2. Muh. Dava Raihan Syam bin Syamsuddin.
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1436 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar dengan **Drs. Chaeruiddin, S.H.,M.H.**, Ketua Majelis, **Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.** dan **Dra. Hj. Nurjaya, M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Dra. Hj. Patmawati, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota,
ttd.

Ketua Majelis,
ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.

Drs. Chaeruddin, S.H.,M.H.

ttd

Dra. Hj. Nurjaya, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Hj. Patmawati, M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 140.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>

Jumlah Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu
rupiah)

Untuk Salinan,
Panitera,

Drs. H. Jamaludin

Hal. 11 dari 10 Hal. Put No. 790/Pdt.G/2014/PA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)